



Prof. Dr. Ir. Khalil, M. Sc

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS PETERNAKAN

Alamat : Gedung Fakultas Peternakan, Limau Manis Padang Kode Pos 25163
Telepon : 0751-71464,74755,74208,72400 Faksimile : 0751-71464
Laman : <http://faterna.unand.ac.id> e-mail : faterna@unand.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS PETERNAKAN UNIVERSITAS ANDALAS

Nomor 10104 /XIII-G/Faterna-2017

Tentang

**Pengangkatan Kepala Laboratorium dan Tenaga Laboran Kampus II Payakumbuh
Fakultas Peternakan Universitas Andalas**

DEKAN FAKULTAS PETERNAKAN UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang : a. Bahwa laboratorium adalah unit pengembangan ilmu dari kelompok dosen yang sejenis bidang ilmunya, riset dan pelaksanaan pratikum mata kuliah serta penyedia jasa analisis bahan;
- b. Bahwa untuk pelaksanaan fungsi laboratorium perlu ditunjuk pengelola laboratorium dan tenaga laboran untuk tugas tersebut;
- c. Bahwa berdasarkan sub a dan b diatas, dipandang perlu untuk menetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Mendikbud Nomor 0196/O/1995 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
4. Keputusan Mendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa dan No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 836/XIV/Unand/2005 tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Universitas Andalas;
6. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 811/III/A/UNAND/-2016 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Peternakan Universitas Andalas Periode 2016-2020;
7. Persetujuan DIPA Universitas Andalas Tahun 2017 Nomor 042.0.1.2.400928/2017 tanggal 7 Desember 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat nama-nama yang tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengelola Laboratorium dan Tenaga Laboran Kampus II Payakumbuh Fakultas Peternakan Universitas Andalas.
- Kedua : Pengelola Laboratorium dan Tenaga Laboran dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan.
- Ketiga : Biaya yang timbul atas Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Andalas Tahun Anggaran 2017.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Padang
Pada Tanggal : 3 Januari 2017
Dekan / Pejabat Pembuat Komitmen

JAMES HELLYWARD
NIP. 196107161986031005

Tembusan :

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Peternakan Universitas Andalas
Nomor : 0104 /XIII-G/Faterna-2017
Tanggal : 3 Januari 2017
Tentang : Pengangkatan Pengelola Laboratorium dan Tenaga Laboran
Kampus II Payakumbuh Fakultas Peternakan Universitas Andalas

No.	Nama	Jabatan
1	2	3
1.	Prof. Dr. Ir. Khalil, M. Sc	Kepala Laboratorium Kampus II Payakumbuh
2.	Arif Trisman, S.Pt, MP	Tenaga Laboran Kampus II Payakumbuh

Ditetapkan Di : Padang
Pada Tanggal : 3 Januari 2017
Dekan / Pejabat Pembuat Komitmen

JAMES HELLYWARD
NIP. 196107161986031005